



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Kepada yang terhormat,
Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PUPR;
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR : 09 /SE/IJ/2017

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KLINIK KONSULTASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

A. UMUM

Inspektorat Jenderal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mempunyai tugas sebagai pelaksana pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Inspektorat Jenderal dituntut untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat diatas, maka Inspektorat Jenderal harus mengedepankan fungsi pencegahan terjadinya penyimpangan, mengupayakan agar pengguna layanan proaktif, dan menempatkan pengawasan sebagai hal penting dalam manajemen, sehingga tujuan meminimalkan terjadinya penyimpangan atau permasalahan yang berlarut dapat ditingkatkan karena ada deteksi dini dan pencegahan.

Untuk dapat menjalankan perannya sebagai konsultan maka Inspektorat Jenderal menyediakan layanan baru berupa Klinik Konsultasi bagi pengguna layanan untuk mendapatkan solusi dalam perspektif pengawasan. Layanan Klinik Konsultasi dapat menjawab permasalahan secara cepat dan pelayanan yang berkelanjutan. Dari sisi APIP Klinik Konsultasi akan meningkatkan kapabilitas APIP.

Agar Layanan Klinik Konsultasi dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dibuat Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman penyelenggaraan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127)
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan perubahannya (narasi disesuaikan Permen PUPR 5 Tahun 2017)
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengguna dan pemberi layanan dalam melaksanakan Klinik Konsultasi.
2. Surat Edaran ini bertujuan :
 - a) Mengatur tata cara penggunaan layanan
 - b) Mengatur tata cara pemberian layanan

D. Sasaran

Terselenggaranya Layanan Klinik Konsultasi yang efektif, efisien, dan ekonomis menuju terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

E. Ruang lingkup Layanan

Ruang Lingkup Layanan Klinik Konsultasi meliputi :

1. Proses Pengadaan Barang/Jasa bidang pekerjaan umum dan perumahan
2. Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Negara
3. Tindak lanjut hasil Pengawasan

F. Keluaran Layanan

1. Saran dan/atau pertimbangan langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian masalah yang harus diambil untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.
2. Saran dan/atau pertimbangan yang diberikan bersifat tidak mengikat.

G. Bentuk Layanan

Bentuk layanan klinik konsultasi berupa diskusi dan konsultasi dengan tatap muka

H. Pengguna Layanan

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan APIP lainnya

I. Pedoman Penyelenggaraan Klinik Konsultasi

Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara penyelenggaraan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

J. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 13 September 2017

Inspektur Jenderal,



Dr. Rildo Ananda Anwar, SH, MH
NIP. 195804171984031002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri PUPR (sebagai laporan);
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
3. Para Inspektur di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Lampiran I
Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor /SE/IJ/2017
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Klinik
Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**TATA CARA PENYELENGGARAAN KLINIK KONSULTASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

Tata cara penyelenggaraan Klinik Konsultasi dalam memberikan layanan sebagai berikut :

A. Sarana

Sarana Klinik Konsultasi

1. Tempat : Ruang Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Kementerian PUPR lantai 14
Jl. Pattimura no 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
2. Telepon : (021) 7268204
3. Email : klinikkonsultasi_itjen@pu.go.id

B. Tata Cara Pelaksanaan

1. Jadwal Layanan :
 - a. Jam layanan Hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. Jam istirahat Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB
 - c. Jam istirahat Hari Jum'at pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB
2. Tata Cara Pengajuan :
 - a) *Pengguna Layanan* dapat mengajukan layanan konsultasi melalui :
 - 1) Menghubungi melalui nomor telepon Klinik Konsultasi untuk membuat perjanjian jadwal konsultasi
 - 2) Mengajukan permohonan konsultasi melalui email klinikkonsultasi_itjen@pu.go.id
 - 3) Datang langsung ke Klinik Konsultasi dengan mengisi permasalahan Form Lembar Konsultasi
3. Tata Cara Pemberian Layanan :
 - a) *Sekretariat* Klinik Konsultasi menerima dan mencatat pengajuan layanan konsultasi;
 - b) *Sekretariat* menetapkan jadwal layanan;
 - c) *Sekretariat* meneruskan pengajuan layanan konsultasi kepada *Pelaksana Layanan Konsultasi* untuk ditindaklanjuti;
 - d) *Pelaksana Layanan Konsultasi* melaksanakan layanan konsultasi
 - e) *Pelaksana Layanan* mengisi saran-saran dan/atau pertimbangan yang diberikan pada Form Lembar Konsultasi
 - f) *Pengguna Layanan* mengisi Form Lembar Evaluasi layanan konsultasi


4. Tata Cara Penyampaian Hasil Layanan :
 - a) *Pelaksana Layanan* menyerahkan Lembar Konsultasi yang sudah selesai dilaksanakan kepada Sekretariat;
 - b) *Sekretariat* mengumpulkan lembar konsultasi dan membuat resume;
 - c) *Sekretariat* menyusun laporan hasil konsultasi dan disampaikan setiap bulan kepada Pengarah, Penanggungjawab, dan para Pejabat Tinggi Pratama Inspektorat Jenderal;

C. Monitoring dan Evaluasi

1. Penanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi layanan Klinik Konsultasi setiap bulan melalui rapat untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas konsultansi.
2. Kepuasan Pelanggan dilakukan dengan mengevaluasi lembar evaluasi yang sudah diisi oleh *Pengguna Layanan*

Lampiran IV
Surat Edaran Inspektur Jenderal
Nomor /SE/IJ/2017
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Klinik
Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BAGAN ALIR PELAYANAN KLINIK KONSULTANSI





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

NOMOR : 33/KPTS/IJ/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menuju Internal Audit Capability Model (IACM) level 3 (*integrated*), Inspektorat Jenderal harus dapat memberikan layanan konsultasi (*advisory services*);
- b. bahwa untuk dapat memberikan layanan konsultasi perlu dibentuk klinik konsultasi inspektorat Jenderal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pembentukan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
- KESATU** : **Membentuk Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.**
- KEDUA** : **Klinik Konsultasi terdiri atas:**
1. **Tim Layanan Konsultasi**
 - a. **Pengarah**
 - b. **Penanggung Jawab**
 - c. **Pelaksana Layanan**
 2. **Sekretariat**
 - a. **Ketua**
 - b. **Anggota**
- KETIGA** : **Ruang Lingkup Layanan Klinik Konsultasi meliputi :**
1. **Proses Pengadaan Barang/Jasa bidang pekerjaan umum dan perumahan**
 2. **Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Negara**
 3. **Tindak lanjut hasil Pengawasan**
- KEEMPAT** : **Tugas Klinik Konsultasi adalah memberikan layanan konsultasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan APIP lainnya**
- KELIMA** : **Fungsi dari Klinik Konsultasi adalah memberikan saran dan/atau pertimbangan langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian masalah yang harus diambil untuk penyelesaian masalah yang dihadapi serta saran dan/atau pertimbangan yang diberikan bersifat tidak mengikat.**
- KEENAM** : **Struktur, tugas, dan pengangkatan Tim Layanan Konsultasi serta Sekretariat ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal.**
- KETUJUH** : **Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.**

KEDELAPAN : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan Yth.:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Para Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2017
INSPEKTUR JENDERAL,



DR. RILDO ANANDA ANWAR, SH, MH
NIP.195804171984031002